

Pengelolaan Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wildan Rofikil Anwar
Fakultas Hukum, Universitas Jember.
E-mail : wildanriskilanwar@gmail.com¹

Santi Sarafika Wardani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
E-mail : santisarafika02@gmail.com²

Abstrak :

Zakat profesi merupakan salah satu permasalahan baru yang menjadi perdebatan dikalangan ulama khususnya ulama kontemporer karena tidak adanya nash al- Qur'an ataupun hadist yang menunjukkan tentang kewajiban zakat profesi tersebut. Yusuf al- Qardlawi yang merupakan tokoh sekaligus pemikir Islam yang biasa dikenal sebagai penggagas dari zakat profesi melalui karya berupa kitab Fiqih al- Zakah yang sudah menyebar luas sampai ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia berupa terjemahan berbahasa Indonesia. Kemudian di selang beberapa waktu pemerintah Indonesia mengeluarkan legalisasi berkenaan dengan pengelolaan zakat pada tahun 1999 berupa Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang kemudian diamandemen menjadi Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat termasuk didalamnya zakat profesi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal yang terdapat dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang relevan dengan pemikiran Yusuf al- Qardlawi tentang pengelolaan zakat profesi, diantaranya adalah pasal 2 tentang asas- asas pengeloaan zakat, pasal 5, 6, dan 7 tentang pengelola zakat, pasal 4 tentang keberadaan zakat profesi, dan pasal 25 tentang pendistribusian zakat.

Kata Kunci :

Zakat Profesi; Yusuf Al-Qardlawi; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Abstract:

A Profession zakat is a new problem that become a controversy in the mufti circle right now, because therer is does'nt base about al- Quran or Hadist which is shows about profession zakat. Yususf al- Qardlawi is a prominent figure or personage and he is also a brainware moslem, after that people knows that teha is tehe first person who has a knew knowledges about profession zakat from his book with the title "Fiqih al- Zakah" and his book was spread in this word especially in our country Indonesia, but there is only the translation about his book Fiqih Zakat. After that in the other time tne government of Indonesia gives a legality for management profssion zakat in the 1999 that is UUU No. 38 years 1999 about management of zakat, in the same taim, the government of Indonesia also gives a legality about management of profession zakat. The result of this research is to show that there are many regarding about management of zakat in the lawa that is UU. No. 23 year 2011, there are explain abaout management of zakat that relevance with Yusuf al- Qardlawi perspective about it. This is some regarding about profession zakat that is 5,6, and 7 about management of zakat and 4 than is explain abaout profession zakat and the last is 25 it is explain abaout zakat distribution.

Keywords:

a Profession Zakat; Yusuf al- Qardlawi; And to the law No. 23 year 2011 about management of zakat.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama tauhid yang selama 23 tahun nabi Muhammad berhasil menegakkannya di Mekkah dan Madinah (571-632/53 SH-11 H). Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam tempo kurang lebih satu abad karena perjuangan tiada hentinya dari nabi Muhammad SAW.¹ Ajaran hukum agama Islam menyempurnakan ajaran hukum agama samawi terdahulu, sehingga ajaran hukum agama Islam disebut sebagai ajaran yang sempurna.²

Islam tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban iman kepada rukun iman yang enam, namun Islam juga mengajarkan tentang lima kewajiban pokok yang biasa disebut sebagai rukun Islam yakni diantaranya adalah membaca dua kalimat syahadat sebagai pernyataan kesediaan hati menerima Islam sebagai agama, mendirikan shalat dan membayar zakat, mengerjakan puasa ramadhan dan menunaikan ibadah haji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Islam bersifat universal yang tidak hanya tentang ibadah saja yang dibahas dalam ajarannya, namun yang terkait dengan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) juga dibahas didalamnya.³

Selain bersifat sempurna dan universal, ajaran hukum agama Islam juga bersifat elastis yang mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Jadi ajaran hukum agama Islam bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang tergolong baru yang pada zaman nabi dan para sahabat belum pernah terjadi dengan jalan ijtihad oleh para mujtahid.⁴

Keelastisan ajaran agama Islam dianggap sangat wajar oleh ulama tafsir dan fiqih, mengingat nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir yang tidak akan ada nabi setelahnya. Sehingga keelastisan tersebut dapat menampung persoalan dimana dan kapan saja dan akan mampu menjawab persoalan yang semakin berkembang. Maka dari itu, dalam hukum dikenal dengan adanya ijtihad yang memberikan keleluasaan terhadap mujtahid untuk

¹ Harun Nasution dkk, *Ensikolpedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), II: 472

² *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,TT), III: 748

³ Harun Nasution dkk, *Ensikolpedi Islam Indonesia...*,472

⁴ *Ibid*

merumuskan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan didalam al-Quran dan Hadist.⁵

Ulama ushul fiqih menyatakan bahwasanya lapangan ijtihad hanya berlaku pada lapangan yang tidak terdapat dalam nash al-Qur'ân dan hadist yang kategorinya masuk pada *D}zanni al-Dala>lah*.⁶ Karena mereka percaya bahwasanya ijtihad sebagai sarana yang sangat penting peranannya dalam mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.⁷

Adapun karakter terpenting dari masyarakat islam adalah bahwasanya ia merupakan sebuah masyarakat yang maju bukanlah masyarakat yang terbelakang seperti yang mereka (orang barat) katakan yang biasa disebut dengan berkembang.⁸ Maka dari itu, Allah memberikan kesempatan besar untuk melakukan sebuah ijtihad terhadap maslah-maslaah baru yang belum ada nash hukumnya. Salah satu permasalahan yang baru dan biasa menjadi perdebatan dikalangan ulama kontemporer adalah mengenai zakat profesi. Perdebatan tersebut dikarenakan tidak ditemukannya dalil *qat}'i>* yang tegas yang menjelaskan tentang hukum dari zakat profesi. Selain hal tersebut, ketidakjelasan profesi dan ukuran nishab dan presentasinya menjadikan zakat profesi tidak diakui keberadaannya oleh sebagian para ulama. Namun, ulama yang mewajibkan atau yang mendukung terhadap zakat profesi pastinya juga mempunyai alasan yang kuat, salah satu alasan ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah beliau menganalogikannya dengan profesi pilot yang mempunyai gaji puluhan juta tiap bulannya dengan petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat walaupun dengan hasil yang pas-pasan. Maka dari itu, ulama tersebut berpendapat apabila zakat profesi ditiadakan maka fiqih yang ada merupakan fiqih kapitalis.⁹

Mengenai permasalahan kontemporer para ulama mempunyai pandangan dan metode tersendiri dalam memecahkan permasalahan baru yang muncul. Salah satunya adalah Yusuf al-Qardlawi yang merupakan salah satu cendekiawan muslim dan seorang ulama mujtahid kondang di Mesir dan di beberapa negeri timur tengah lainnya yang banyak mengeluarkan fatwa- fatwa terkait permasalahan-permasalahan baru yang baru tanpa mengaitkannya pada fiqih tertentu.

⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan.,749

⁶ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 355

⁷ Harun Nasution dkk, *Ensikolpedi Islam Indonesia*.,749

⁸ Yusuf Qardlawi, *Jalan Menuju Ma'rifat Islam*, (Jakarta: RESTU ILAHI, 2006), 386

⁹ Sapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 205

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam islam yang berfungsi sebagai penyaluran harta dari tangan *The have* ke tangan *the have not* dan merupakan institusi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰

Pembagian zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan setelah puasa ramadhan bagi setiap orang Islam. Sedangkan zakat mal merupakan bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹

Mengingat zakat profesi merupakan masalah baru yang masih diperdebatkan di kalangan ulama khususnya ulama kontemporer dikarenakan sepanjang sejarah Islam sejak masa rasulullah hingga tahun 60an akhir pada abad ke-20 yang lalu yang merupakan pertama kali munculnya gagasan tentang zakat profesi. Adapun penggagas utama zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardlawi dalam kitabnya *Fiqih al- Zaka>h*, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969 yang nampaknya beliau banyak terpengaruh dari dua ulama lainnya yakni Syeikh Abdul Wahab Khalaf dan Syeikh Abu Zahroh. Pada tahun 1999 kitab Yusuf Qardlawi diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh Didin Hafidudin dengan judul buku fiqih zakat yang terbit pada tahun 1999. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kajian tentang zakat profesi mulai marak di indonesia dan mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah, BAZDA, BAZNAZ, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat), milik swasta seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.¹²

Awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan zakat terjadi pada masa Soeharto yang sudah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR agar disahkan menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, hal tersebut tidak terwujud. Namun, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mall ditingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya pada tahun 1968.

¹⁰ Deny Setiawan, " Zakat Profesi dalam pandangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, NO. 2, Th I, Maret 2011. 197

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 39

¹² Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.1, Vol 01, Maret 2015. 52

Pada tahun 1990-an terlihat perubahan sikap pemerintah sehingga pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama republik Indonesia No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan intruksi Menteri dalam negeri No. 7 Tahun 1998 tentang pembinaan Badan Amil Zakat dan Shadaqah.

Akhirnya pada tahun 1999, pemerintah meneluarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang peraturan pelaksana, keputusan menteri agama No. 581 Tahun 1999.¹³

Namun karena Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dinilai tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik, maka UU No. 38 Tahun 1999 tersebut diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁴

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang diatas dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : pertama, bagaimana pemikiran Yusuf Qardlawi tentang pengelolaan zakat profesi? kedua, bagaimana Analisis Pengelolaan Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qardlawi dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama pemikiran Yusuf Qardlawi tentang pengelolaan zakat profesi. Kedua, Analisis Pengelolaan Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qardlawi dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang disebutkan oleh *Bodgan dan Taylor* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Dalam Penelitian kualitatif ini, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni bisa dengan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam.¹⁶ Penelitian ini juga merupakan penelitian studi pustaka (*Library Research*) yang merupakan proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang

¹³ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), 123-124

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 4.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 243

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷ Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif analitik. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pemikiran Yusuf Qardlawi Tentang Pengelolaan Zakat Profesi

Yusuf Qardlawi mengatakan bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin pada saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik dilakukan sendiri ataupun bersama-sama.¹⁸ Oleh karena itu, penghasilan atau pendapatan dari sebuah profesi dirasa mungkin untuk dikeluarkan zakatnya mengingat prinsip keadilan yang beliau analogikan terhadap zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya walaupun dengan hasil yang pas-pasan dan menguras banyak tenaga, lain halnya dengan profesi advokad ataupun guru misalnya yang tidak memerlukan energi sebanyak petani untuk mendapatkan upah atau gaji yang biasanya lebih besar dari pendapatan petani, maka Yusuf Qardlawi mengatakan sangat ironis apabila zakat profesi tidak diwajibkan dalam pengeluaran zakatnya.¹⁹

Zakat bukan hanya sebagai kemurahan hati dari pihak yang kaya terhadap pihak miskin, ataupun kerendahan hati dari pihak yang miskin untuk menerima zakat dari yang kaya. Namun kewajiban zakat adalah murni karena adanya syariat dalam Islam. Di dalam pengelolaan zakat tersebut tidak harus terdapat hubungan secara langsung antara pemberi zakat dengan penerima zakat.²⁰ Adapun tujuan dari zakat menurut Yusuf Qardlawi yang dikutip oleh M. Ali Hasan dalam bukunya Hukum Zakat yakni bertujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik, kesjahteraan umat.²¹

Zakat secara bahasa berasal dari kata *T>}ahara* yang artinya suci, *an-Nama>'u* yang artinya tumbuh dan *Barakatuh* yang artinya barokah. Semua istilah tersebut dipakai atau tercantum di dalam al-Quran dan Hadist.²²

¹⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial (konsep-konsep kunci)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 298

¹⁸ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*,93

¹⁹ Asmuni, "Zakat Profesi dan Upaya menuju Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Juli 2007, 48

²⁰ Yusuf Qardlawi, *Ibadah dalam Islam*, Terj. Umar Fanani, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset,1998),446-448

²¹ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan: Masail fiqhiyah II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 30

²²Yusuf al- Qardlawi, *Fiqh az- Zakah*, (ttp: Muassasah al- Risalah,1973), 38

Yusuf Qardlawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang mewajibkan zakat profesi bahkan beliau disebutkan sebagai penggagas zakat profesi. Adapun dalil yang beliau gunakan dalam mewajibkan zakat profesi adalah Q.S. Al- Baqarah [2]: 103 dan 267 serta hadist nabi yang diriwayatkan oleh al- Bukhari yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمَضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : 267)

Menurut beliau, kata *Ma>* merupakan kata yang mengandung pengertian yang umum, yang mempunyai arti apa saja, “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu ushakan yang baik-baik.” Maka dalam hal ini jelaslah bahwa semua macam penghasilan (gaji, upah, honorarium, dll) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surah tersebut yang mengandung pengertian yang umum dengan syarat telah memenuhi kebutuhan pokok dan bebas dari hutang dan telah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat.

Adapun surah yang kedua yang beliau jadikan dalil dalam mewajibkan zakat profesi adalah surah at- Taubah [9]: 103 yakni sebagai berikut:

حَدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (at- Taubah: [9]: 103).²³

Makna termenologi ayat tersebut menunjuk pada harta kekeayaan, bukan kepada dari mana harta kekayaan tersebut di peroleh (usaha yang bernilai ekonomi). Maka dari itu, karena keumuman ayat tersebut, gaji, upah, honorarium secara rasional juga masuk pada wajib zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.²⁴

Selanjutnya, untuk mengukuhkan pendapatnya tersebut, Yusuf al- Qardlawi menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari sebagai berikut:

Artinya :“setiap orang muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: “wahai nabi Allah, bagaimana yang tidak punya?, nabi menjawab:” bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekahlah”. Mereka bertanya kembali: “kalau tidak mempunyai

²³ Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan...*, 203

²⁴ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam ...*,54-56

pekerjaan?. Nabi menjawab: "kerjakanlah kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah." (HR. Bukhari)

Dia menafsirkan keumuman dari makna hadist tersebut, bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemaun, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa orang Islam. Maka dari itu, nabi mewajibkan pada setiap orang Islam untuk mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.²⁵

Sedangkan untuk jenis profesi menurut Yusuf al-Qardlawi yang wajib dikeluarkan beliau padankan dengan zakat *al-ma>l al-mustafa>d* yakni harta yang diperoleh melalui satu jenis kepemilikan yang baru dan halal. Beliau juga mengemukakan tentang jenis-jenis dari *al-ma>l al-mustafa>d* antara lain *al-'ama>lah* merupakan penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas suatu pekerjaan tertentu, yang kedua *al-'a>ti>yah* merupakan sejenis bonus atau intensif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari *baitul ma>l*, sedangkan untuk bagian yang ketiga adalah *al- mad}a>lim* yang merupakan jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan oleh pemilik aslinya telah dianggap hilang, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru dan wajib dizakati.²⁶

Nishab merupakan batasan minimal harta benda apapun yang mewajibkan seorang harus berzakat.²⁷ Adapun nishab dan kadar dari zakat profesi juga telah ditetapkan oleh Yusuf Qardlawi yang beliau qiyaskan kepada nishab uang yaitu 85 gram emas dengan kadar 2,5% sesuai dengan keumuman nash yang telah mewajibkan zakat uang tersebut.²⁸ Adapun pengeluaran zakat profesi menurut beliau bisa secara langsung dengan menghitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Sedangkan yang kedua dengan tidak langsung artinya, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat tersebut dihitung 2,5% dari gaji.²⁹

Namun pada referensi lainnya Yusuf Qardlawi menjelaskan mengenai alasan-alasan yang beliau kemukakan terkait zakat profesi yang wajib dikeluarkan pada saat menerimanya, yakni sebagai berikut:

²⁵Ibid

²⁶ Deny Setiawan, *Zakat dalam Pandangan Islam...*, 201

²⁷ Yusuf Qardlawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 272

²⁸ Abu Azka, Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat*, (Bogor: Massay University, 1997), 16

²⁹ Deny Setiawan, *Zakat dalam Pandangan Islam...*, 205

1. Bahwasanya persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidaklah berdasarkan nash yang shahih atau hasan.
2. Beliau mengembalikannya pada nash-nash dan kaidan-kaidah yang lebih umum dikarenakan para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan khususnya dalam persyaratan haul
3. Maraknya perselisihan pendapat sehingga muncul permasalahan baru yang sangat rumit. Karena hal tersebut Yusuf Qardlawi menilai bahwa tidak mungkin syariat yang sederhana yang ditujuka untuk seluruh umat membawa persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi umat
4. Menurut beliau, mereka yang mensyaratkan harus haul dalam zakat profesi karena mereka menggunakan nash yang umum sebagaimana penggunaan keumuman nash tersebut untuk kewajiban zakat profesi.
5. Adapun yang tidak mewajibkan haul menggunakan nash yang benar, yakni seperti zakat uang yang diqiyaskan pada zakat pertanian dan buah-buahan yang dikeluarkan pada waktu panen.
6. Pemberlakuan haul pada zakat profesi sama halnya dengan membebaskan sekian banyak pegawai atau pekerja bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat
7. Pengeluaran zakat profesi tanpa menunggu haul lebih menguntungkan fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya.
8. Apabila persyaratan setahun diberlakukan, maka nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim tidak ada, karena mereka hanya akan bekerja, berbelanja tanpa memikirkan orang-orang disekitarnya.³⁰

Adapun dalam hal pengelolaan zakat, Yusuf al- Qardlawi mengatakan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh pemerintah ("Amil) yang juga masuk pada delapan kelompok asnaf zakat yang berhak menerima zakat. Pendapat dari beliau tersebut mengacu pada surah at- Taubah [9]: 103, yang mengandung perintah Allah terhadap nabi Muhammad sebagai khalifahnya untuk memungut zakat, yakni:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

Artinya: "Pungutlah (sebagian) dari harta mereka (sebagai) shadaqah, agar engkau dapat membersihkan dan mensucikan mereka dengan shadaqah tersebut." (QS. At-Taubah: [9] 103).³¹

³⁰ Abu Azka, Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat...*, 14-16

³¹ Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan...*

Selain hal tersebut, juga terdapat pelajaran dari nabi yang menyatakan bahwasanya Islam memandang zakat adalah untuk penyaluran sebagian harta umat. Artinya zakat adalah salah satu upaya umat dalam memindahkan sebagian hartanya dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya.

Jadi dalam hal ini, pemerintahlah yang wajib mengelola zakat. Bahkan hal tersebut telah dikukuhkan dalam al-Quran dengan memasukkan pemerintah kedalam kelompok yang berhak menerima zakat sebagai kompensasi atas jasanya dalam mengelola zakat.³² Dalam surah *al-Baqarah*: 60 tersebut juga disinggung tentang pemerintah yang wajib mengelola zakat agar pendistribusiannya bisa dilakukan secara baik, benar, tepat sasaran dan profesional.³³

Yusuf Qardlawi juga menjelaskan tentang kelompok orang yang berhak menerima zakat.³⁴ Dalam hal ini beliau mengacu pada Q.S. At- Taubah [9]: 60 yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya :*"Hanyalah shadaqah-shadaqah (zakat) itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (petugas atau pengurus) zakat, orang-orang yang dijinakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya,(membantu) orang-orang yang menanggung utang, (kepentingan) di jalan Allah, dan (membantu) ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). (yang demikian itu)suatu ketetapan dari Allah dan Allah itu yang Maha Mengetahui (lagi) Mahabijaksana."* (Q.S. At- Taubah [9]: 60).³⁵

Penjelasan dari ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah sendiri yang mengatur dalam kitab al- Quran tentang pendayagunaan zakat. Maka manusia setelah itu tidak berhak merubahnya atas dasar memuaskan hawa nafsu semata.³⁶

2. Analisis Pengelolaan Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qardlawi dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang meliputi diantaranya asas- asas pengelolaan zakat, kelembagaan pengelola zakat,

³² Yusuf Qardlawi, *Ibadah dalam Islam..*, 446-448

³³Muhammad, Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) ,45

³⁴ *Ibid..*,453

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan..*, 196

³⁶ Yusuf Qardlawi, *Ibadah dalam Islam..*,454

ketentuan tentang keberadaan zakat profesi dan pendistribusian zakat serta pemikiran tokoh Islam kontemporer Yusuf al-Qardlawi tentang pengelolaan zakat yang pada dasarnya memang menjadi objek dari penelitian penulis secara korelevansian antara keduanya, maka penulis menyimpulkan bahwasanya zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari hasil profesi atau pendapatan seseorang apabila telah mencapai satu nishab. Zakat profesi ini memang masih sangat baru dan masih diperdebatkan oleh para ulama, khususnya ulama kontemporer. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya *na>s}-na>s} al-Qur'ân* ataupun Hadist yang menjelaskan tentang kewajiban zakat profesi, bahkan pada zaman nabi sampai empat imam madzhab sekalipun.

Namun, seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, profesi atau pendapatan dari suatu pekerjaan memang sangat banyak digandrungi banyak kalangan diakibatkan gaji atau upah yang menjanjikan dan jenis pekerjaan yang tidak terlalu sulit, seperti halnya guru, dokter, advokad dll. Maka tidak heran jika Yusuf al-Qardlawi yang dikenal sebagai penggagas zakat profesi mewajibkan zakat profesi dengan mengqiyaskannya pada keadilan terhadap petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat walaupun dengan hasil yang pas-pasan dan usaha yang membutuhkan banyak tenaga. Menurut beliau sangatlah tidak adil apabila dalam pendapatan profesi atau pekerjaan tidak diwajibkan pengeluaran zakatnya, mengingat para pekerja profesi mendapatkan gaji atau upah yang lebih melimpah dari petani padahal dengan pekerjaan yang ringan.

Begitu halnya di Indonesia, Zakat profesi juga telah mempunyai regulasi sendiri yakni UU No. 38 Tahun 1999 yang kemudian di amandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk meneliti tingkat korelevansian Undang- Undang yang berlaku di Indonesia tentang pengelolaan zakat dengan pendapatnya ulama Islam kontemporer yakni Yusuf Qardlawi dalam hal zakat profesi.

Zakat profesi memang tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun zakat profesi merupakan salah satu zakat yang tercantum dalam Undang- Undang dalam point zakat mal. Jadi dalam hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwasanya pengelolaan zakat profesi sama halnya dengan pengelolaa zakat lainnya yang tercantum dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengenai pengelolaan zakat yang telah penulis jabarkan melalui ketentuan- ketentuan dari pengelolaan zakat, maka penulis menyimpulkan

bahwa terdapat beberapa pasal yang relevan dengan pendapat tokoh besar Islam kontemporer Yusuf al- Qardlawi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas-asas pengelolaan zakat

Mengenai asas dari pengelolaan zakat menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tertuang dalam Bab I Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2 “Pengelolaan Zakat berasaskan”

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi, dan
- g. Akuntabilitas

Zakat profesi memang tergolong permasalahan yang sangat baru, namun Yusuf al- Qardlawi dengan ijtihadnya mewajibkan zakat profesi karena beliau menganalogikan prinsip keadilan terhadap petani yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat padahal dengan hasil yang pas- pasan, sedangkan zakat penghasilan atau profesi pada saat itu belum di jadikan sebagai harta yang wajib zakat. Maka beliau memandang Islam sama dengan Islam kapitalis dan beliau berpendapat tidak adanya keadilan apabila profesi atau pendapatan yang sangat mudah untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari petani tidak dimasukkan pada harta yang wajib zakat.³⁷

Berdasarkan pasal dan pendapat tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwasanya pasal tersebut relevan dengan pengelolaan zakat menurut Yusuf Qardlawi. Mengingat beliau mewajibkan zakat profesi berdasarkan pada prinsip keadilan yang dianalogikan kepada petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat walaupun dengan hasil yang pas-pasan. Maka Yusuf Qardlawi mengatakan bahwa apabila hasil pendapatan dari profesi tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya maka Islam sama halnya dengan ekonomi kapitalis dan dipandang tidak adil.

2. Pengelola Zakat

Sedangkan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Bab II Bagian kesatu Pasal 5, 6, 7 sebagai berikut:

BAB II BADAN AMIL ZAKAT

Bagian kesatu

³⁷ Asmuni, Zakat Profesi dan Upaya menuju Kesejahteraan Sosial., 48

Pasal 5

- 1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
- 2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara
- 3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS melenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan pendapat Yusuf al-Qardlawi tentang pengelola zakat adalah pemerintahlah yang wajib mengelola zakat untuk di distribusikan kepada masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing. Islam pun telah mengukuhkan hal tersebut yang menjadikan pemerintah masuk dalam kelompok orang yang berhak menerima bagian zakat sebagai kompensasi atas jasanya dalam kedudukannya sebagai *'amil*.³⁸

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwas Pasal tersebut senada atau relevan dengan pendapatnya Yusuf Qardlawi yang mengatakan bahwasanya pengelolaan zakat harus atau wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Maka dari itu, dalam pasal tersebut pemerintah menggunakan BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat yang berfungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul kepada orang yang berhak menerima zakat. Yusuf qardlawi menjelaskan lebih detail lagi alasan diwajibkannya pemerintah dalam mengelola zakat, dikarenakan jika yang mengelola adalah *muzakki*>

³⁸ Yusuf al-Qardlawi, *Ibadah dalam Islam*.,447

(orang yang memberikan zakat) maka akan dikhawatirkan pendistribusiannya tidak merata kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) berdasarkan syariat Islam.

3. Keberadaan zakat profesi

Keberadaan zakat profesi dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat dalam pasal 4, yakni sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
 - b. Uang dan surat berharga lainnya
 - c. Periagaan
 - d. Pertanian, perkebunana, dan kehutanan
 - e. Peternakan dan perikanan
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa, dan
 - i. Rikaz

Yusuf al- Qardlawi merupakan ulama dan tokoh Islam sekaligus penggagas dari diwajibkannya zakat profesi dengan alasan profesi merupakan jenis pekerjaan yang pada zaman sekarang diminati oleh banyak orang dan pendapatannya pun sangat besar melebihi jenis zakat lainnya dengan prosentase 2,5% dan nishab senilai 85 gram emas. Hal tersebut merupakan kepedulian beliau terhadap zakat sebagai pengentasan kemiskinan.³⁹

Maka dari itu, berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memasukkan zakat profesi sebagai bagian dari zakat mal, maka penulis menyimpulkan bahwa pasal tersebut relevan dengan pemikiran yusuf qardlawi mengingat beliau merupakan penggagas dari zakat profesi.

4. Pendistribusian Zakat

Selain mengumpulkan dana zakat dari si kaya, lembaga pengelola zakat juga berfungsi mendistribusikannya pada orang yang berhak berdasarkan ketentuan syariat Islam. Maka dari itu, Undang- Undang yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam pasal 25, yakni sebagai berikut:

Pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Sedangkan dalam hal Pendistribusian zakat Yusuf al- Qardlawi berpedoman pada surah at- Taubah [90]: 60 dengan kesimpulan bahwa

³⁹ Abu Azka, Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat...*,3

pendistribusian zakat kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat.⁴⁰

Maka, berdasarkan pasal serta pemikiran dari Yusuf al- Qardlawi tersebut, penulis menyimpulkan bahwasanya pendayagunaan atau sasaran dari zakat adalah sama atau relevan dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Karena dalam pasal 25 tersebut mencantumkan bahwasanya sasaran zakat sesuai dengan syariat Islam yang mana Yusuf al-Qardlawi juga memberikan pendapatnya tentang delapan *as}na>f* Zakat mengambil dari syariat yang bersumber dari al-Qur'an khususnya Surah at-Taubah [9]: 60 yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat harus diberikan kepada mustahik zakat yang dalam surah tersebut juga disebutkan terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah, fakir, miskin, amil, orang-orang yang dijinakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya,(membantu) orang-orang yang menanggung utang, (kepentingan) di jalan Allah, dan (membantu) *ibnu sabi>l*.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka terdapat beberapa pasal yang sesuai atau relevan dengan pendapatnya Yusuf Qardlawi khususnya zakat profesi. Yakni terdapat dalam pasal 2 mengenai asas dari pengelolaan zakat dikarenakan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tertuang bahwa asas pengelolaan zakat salah satunya adalah keadilan, dimana Yusuf al- Qardlawi juga melihat pada keadilan yang dianalogikan kepada petani dan pekerja profesi dalam mewajibkan zaka profesi, selain pasal 2 juga terdapat pasal 5, 6 dan 7 mengenai pengelola zakat yang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang berhak mengelola zakat adalah BAZNAS yang masyarakat boleh membantunya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) namun harus dengan persetujuan BAZNAS terlebih dahulu,yang hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan campur tangan pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pasal dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sangat relevan dengan pendapatnya Yusuf al- Qardlawi yang menyatakan bahwasanya pengelola zakat adalah pemerintah atau penguasa. Adapun dalam pasal 4 yang mejelaskan tentang keberadaan zakat profesi dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga sangat relevan dengan pemikiran Yusuf Qardlawi, karena apabila tidak, maka Yusuf Qardlawi tidak akan mewajibkan zakat profesi atau zakat profesi tidak akan termuat

⁴⁰ Muhammad, Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan...*,45

dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kerelevansian tersebut juga terdapat dalam pasal 25 yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam, dan syariat Islam telah mengatur secara jelas tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat yang dijelaskan yang tercantum dalam surah *at- Taubah*, dan hal ini Yusuf al-Qardlawi juga menjelaskan tentang pendistribusian zakat yang mengacu pada Surah yang terdapat dalam *al-Qur'ân* yakni surah *At- Taubah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Azka, Abu, dan Mohammad Baga, Lukman, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat*, Bogor: Massay University, 1997.
- Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, TT), III
- Hafidudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan: Masail fiqhiyah*, Cet. Ke- II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial (konsep-konsep kunci)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muhammad, Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Qardkawi, Yusuf, *Jalan Menuju Ma'rifat Islam*, "Terj. Ahmad Barmawi, Jakarta: RESTU ILAHI, 2006.
- _____, *Fiqh az- Zakah*, ttp.:Muassasah al- Risalah, 1973
- _____, *Ibadah dalam Islam*, "Terj. Umar Fanani, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1998.
- Shidiq, Sapiuddin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Jurnal

- Marimin, Agus, dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No.1, Maret 2015.

Andriani, Juznia, *“Studi Kualitatif mengenai Kriteria Menyitir Dokumen: Kasus pada beberapa Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor,”* Jurnal Perpustakaan Pertanian. Vol. 12, 2013.

Asmuni, *“Zakat Profesi dan Upaya menuju Kesejahteraan Sosial,”* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, 2007

Hakim, Budi Rahmat, *“Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),”* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, Desember 2011.

Aziz, Muhammad, dan Sholihah, *“Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Qardlawi dan Implikasinya terhadap pengembangan Objek Zakat di Indonesia,”* No.1, Vol. 16, 2015.

Setiawan, Deny, *“Zakat Profesi dalam pandangan Islam,”* Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, No. 2, Maret 2011.

Qulub, Siti Tatmainul, dan Ahmad Munif, *“Pemaknaan fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer,”* Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No. 1, 2015.

Sukardi Kodrat, David, *“Relevansi dan Interpretatif Laporan Keuangan berdasarkan Metode General Price Level Accounting,”* Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol. 8, No. 2, Juli 2007.

Sulaiman, Sofyan, *“Legalitas Syar’i Zakat Profesi,”* Jurnal Syari’ah. Vol. V, No. 1, April 2016.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat